



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 336 / Pdt / 2017 / PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**NARESWATI KINTOKO BUDININGSIH:**

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 05 April 1994, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum bekerja, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Status perkawinan: belum kawin, bertempat tinggal di Jl. Bibis Luhur Rt.007 Rw.021, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : 1. ENDRA, SH, MH., 2. BAMBANG TUTUKA, SH, MH., keduanya Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor "Endra, SH, MH & Partners" yang beralamat di Jalan. Jatimalang Rt.004 Rw.002, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2017; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA ;**

Beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro No.29 Surakarta ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : JOKO SETYADI, A.Ptnh, SRI SUHARSIH, A.Ptnh, ENDAH FITRI KUMALASARI, SH, SUGENG WIDODO, masing-masing Pegawai Kantor Pertanahan Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.3547 / 13.33.72.600.14 / XII / 2016, tertanggal 30 Desember 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / TERGUGAT I;**

2. **PT.BPR SABAR ARTHA PRIMA SURAKARTA ;**

Beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.38 Surakarta ;



Dalam hal ini diwakili oleh DIDIK DARMAWAN HARTONO selaku Direktur Utama PT. BPR SABAR ARTHA PRIMA PALUR, berdasarkan Akta Notaris Nomor.104, tanggal 12 Januari 1017; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II**;

**3. ASIH SARI DEWI ;**

Notaris, PPAT Kota Surakarta ;

Beralamat di Jalan Yos Sudarso No.242 Surakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/ TERGUGAT III**;

**4. IDHA WAHYOE YOEDANINGSIH ;**

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 04 Oktober 1966, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan : Strata 1, bertempat tinggal di Jl. Bibis Luhur Rt.007 Rw.021, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING / TURUT TERGUGAT** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2017 Nomor: 336 / Pdt / 2017 / PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal Sukoharjo, 08 Desember 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 08 Desember 2016 Nomor: 293 / Pdt.G / 2016/PN Skt yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pemegang/ Pemilik tanah dan bangunan yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.4478, luas 322 m2 yang terletak di Bibis luhur Rt.007, Rw.021, kel.Nusukan, kec.Banjarsari,kota Surakarta atas nama : 1. Nyonya Idha Wahyoe



Yoedhaningsih ( Turut Tergugat ), 2.Nareswati Kintoko Budiningsih (Penggugat ) yang lahir pada tanggal 05 April 1994 ;

2. Bahwa tanah dan bangunan , yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.4478, luas 322 m2 yang terletak di Bibis luhur Rt.007, Rw.021, kel.Nusukan, kec.Banjarsari,kota Surakarta atas nama : 1. Nyonya Idha Wahyoe Yoedhaningsih ( Turut Tergugat ), 2.Nareswati Kintoko Budiningsih ( Penggugat ) :

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;

3. Bahwa obyek sengketa tersebut posita angka 2 Gugatan, telah dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat II oleh Turut Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah merasa tidak pernah menghadap dan menanda tangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ( SKMHT ) maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) yang dibuat dihadapan Asih Sari Dewi, Notaris & PPAT Kota Surakarta ( Tergugat III ), sebagai jaminan hutang Turut Tergugat kepada Tergugat II, sehingga pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa gugur / batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ;
5. Bahwa oleh karena hal-hal terurai pada posita angka 4 Gugatan, telah ternyata bahwa Penggugat tidak pernah merasa tidak pernah menghadap dan menanda tangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ( SKMHT ) maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) yang dibuat dihadapan Asih Sari Dewi, Notaris & PPAT Kota Surakarta ( Tergugat III ), merupakan perbuatan rekayasa *administrative*, sehingga seharusnya Tergugat I menolak menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan karena dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ( SKMHT ) maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) yang dibuat dihadapan Asih Sari Dewi, Notaris & PPAT Kota Surakarta ( Tergugat III ) ;
6. Bahwa oleh karena penjaminan obyek sengketa atas hutang/pinjaman Turut Tergugat kepada Tergugat II batal demi hukum, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan atas obyek sengketa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat ;
7. Bahwa oleh karena Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas obyek sengketa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka sertifikat Hak Tanggungan dengan pemegang hak atas nama Tergugat II, harus pula dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;



8. Bahwa oleh karena itu sesuai pada posita angka 7 gugatan tersebut diatas, karena batalnya pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pinjaman Turut Tergugat kepada Tergugat II sudah termasuk bukan pinjaman yang diutamakan ( Preference ) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa ( Konkuren), sehingga untuk eksekusi lelang obyek sengketa Tergugat II harus melakukan gugatan kepada Penggugat lewat Pengadilan Negeri ;
9. Bahwa sehubungan Tergugat II mengancam akan melakukan penjualan lelang atas tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu, Tergugat I untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) untuk lelang, karena pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa atas hutang Turut Tergugat kepada Tergugat II batal demi hukum, maka Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas obyek sengketa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
10. Bahwa Tergugat I didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat II atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e “ *Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi “ huruf . e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan ;*
11. Bahwa Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk untuk melaksanakan apapun hasil putusan dalam putusan perkara ini ;
12. Bahwa untuk menghindari putusan yang *ilusoir* yang merugikan Penggugat , maka mohon dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa ;
13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta *outentik*, maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan



terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H., Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memanggil, memeriksa perkara ini secara seksama, dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan terhadap obyek sengketa ;
3. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ( SKMHT ) maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) yang dibuat dihadapan Asih Sari Dewi, Notaris & PPAT Kota Surakarta ( Tergugat III ) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat ;
4. Menyatakan Pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membatalkan sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh nya atas obyek sengketa ;
6. Menyatakan hutang/ pinjaman Turut Tergugat kepada Tergugat II sudah termasuk bukan pinjaman yang diutamakan (Preference) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa ( Konkuren), sehingga untuk eksekusi lelang obyek sengketa Tergugat II harus melakukan gugatan kepada Penggugat lewat Pengadilan Negeri ;
7. Menyatakan sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas obyek sengketa adalah tidak sah untuk berlaku dan batal demi hukum ;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) untuk lelang, harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I agar tidak melakukan balik nama terhadap obyek sengketa, dan apabila ada permohonan pembebanan maupun perubahan balik nama baik dari Tergugat II atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;



10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)* ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR ;**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding / Penggugat tersebut, Terbanding / Tergugat I , mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**GUGATAN KURANG PIHAK :**

Berdasarkan Dokumen Buku Tanah hak Milik Nomor 4478/Kelurahan Nusukan yang ada pada Tergugat I, Obyek sengketa Hak Atas tanah ini (SHM 4478/Kelurahan Nusukan) dibebani Hak Tanggungan Nomor 01934/2014 Peringkat I, dengan Pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar ArthaPalur, berkedudukan di Kota Surakarta, berdasarkan APHT tanggal 12-06-2014 Nomor 342/2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulianti Dwi NAstiti, SH, MH, MKn, PPAT Kota Surakarta. Seharusnya PPAT pembuat APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yaitu Yulianti Dwi Nastiti, SH, MH, Mkn PPAT Kota Surakarta, dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena punya kepentingan dengan obyek perkara ini

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Tergugat I menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas yang berhubungan dengan tugas, pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Tergugat I ;



3. Bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4478/Kelurahan Nusukan, tercatat atas nama 1. Nyonya Idha Wahyoe Yoedaningsih dan 2. Nareswati Kontoko Budiningsih, seluas  $\pm 322 \text{ m}^2$ , terletak di Kelurahan Nusukan, KecamatanBanjarsari, Kota Surakarta ;
4. Bahwa terhadap posita no.5, 9 serta petitum no.5, 8 dan 9, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa SHM No.4478/Kelurahan Nusukan (obyek sengketa) telah dijadikan jaminan hutang dan dipasangkan hak tanggungan peringkat pertama Nomor 01934/2014, berdasarkan Akta pemberian Hak Tanggungan tanggal 12-06-2014 Nomor 342/2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Yuliarti Dwi Nastiti, SH, MH, Mkn, selaku PPAT Kota Surakarta, senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan pemegang hak tanggungan Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur, berkedudukan di Surakarta ;
  - b. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHM No 4478 / Kelurahan Nusukan, dibuat oleh dan dihadapanYuliartiDwiNastiti, SH, MH, MKn, selaku PPAT Kota Surakarta, bukan oleh Asih Sari Dewi, Notaris dan PPAT Kota Surakarta (Tergugat III), sebagaimanaposita no. 5 ;
  - c. Terhadap pencatatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh dan dihadapan Yuliarti Dwi Nastiti, SH, MH, MKn, selaku PPAT Kota Surakarta oleh Tergugat I telah sesuai dengan standar pelayanan pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Perkaban No.1 Tahun 2010 jo.Pasal 44 PP No.24 Tahun 1997 jo. Pasal 114 s.d Pasal 119 PMNA/KBPN/No.3 Tahun 1997
  - d. Terhadap posita 9, petitum 8 dan 9 yang manaPenggugat meminta Tergugat I untuk tidak mengeluarkan SKPT untuk lelang, maka Tergugat I menanggapi :
    - bahwa SKPT tersebut hanya sebagai penyajian informasi data fisik dan data yuridis SHM No.4478/Kelurahan Nusukan, Tergugat I tidak berwenang untuk menolak permohonan SKPT lelang karena memang tidak diatur dalam peraturan pendaftaran tanah ;
    - Bahwa kepala Kantor Pertanahan hanya akan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika



tanah tersebut merupakan obyek sengketa di pengadilan pengadilan (Pasal 45 ayat 1 huruf e PP No 24 Tahun 1997), jadi penerbitan informasi data fisik dan data yuridis SHM No. 4478/Kelurahan Nusukan berupa SKPT Lelang diluar ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf e PP No 24 Tahun 1997 ;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Penggugat, Terbanding II/ Tergugat II, mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II secara Tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya dalam persidangan;
2. Bahwa dalil-dalil penggugat hanya merupakan hal yang mengada-ada yang bertujuan untuk mengulur-ulur waktu saja;
3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Tergugat II dan Turut Tergugat telah sepakat menandatangani Akte Perjanjian Kredit Nomor : 65 yang dibuat Notaris Yulianti Dwi Nastiti SH,MH,MKn di Surakarta sebesar Rp 300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) dengan Jaminan SHM No 4478 Luas  $\pm$  322 m<sup>2</sup> terletak di Bibis Luhur Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Surakarta Atasnama 1. Nyonya Idha Wahyu Yoedaningsih, 2. Nareswati Kintoko Budiningsih;
4. Bahwa Atas Jaminan berupa SHM No 4478 Luas  $\pm$  322 m<sup>2</sup> terletak di Bibis Luhur Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Surakarta Atasnama 1. Nyonya Idha Wahyu Yoedaningsih, 2. Nareswati Kintoko Budiningsih. telah dipasang Hak Tanggungan dengan akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor : 342/2014 Tanggal 12 Juni



2014 yang dibuat oleh Notaris Yulianti Dwi Nastiti,SH,MH,MKn di Surakarta dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No 01934/2014 Tanggal 08 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Surakarta;

5. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Debitur ( Turut Tergugat ) dan penggugat menandatangani Akta Perubahan dan Perpanjangan kredit No : 19 Tanggal 29 Juni 2015 di hadapan Notaris Asih Sari Dewanti, SH di Surakarta dengan jangka waktu kredit 12 Juni 2015 sampai dengan 12 Juni 2016 ( Sudah Jatuh Tempo ) ;
6. Bahwa penggugat memang tidak menghadap dan menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan( SKMHT ) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT ) di hadapan Notaris Asih Sari Dewanti, SH di Surakarta karena APHT tersebut bukan dibuat oleh Notaris Asih sari Dewanti, SH tetapi di buat oleh Notaris Yulianti Dwi Nastiti,SH,MH,MKN di Surakarta ;
7. Bahwa APHT tidak bisa dibatalkan karena pada saat penandatanganan APHT Peringkat pertama N0. 342/2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Yulianti Dwi Nastiti,SH,MH,MKN di Surakarta Usia Penggugat masih belum cukup umur ( Lahir 5 April 1994 ) Sehingga tidak perlu ikut menghadap dan menandatangani APHT melainkan melalui mekanisme pengampunan, sehingga dengan demikian APHT tersebut sah demi hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat;
8. Bahwa Usia penggugat setelah cukup umur (21 tahun) pada tanggal 29 juni 2015 ikut menghadap dan menandatangani akta perubahan dan perpanjangan No 19 Tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Asih Sari Dewanti, SH di Surakarta;
9. Bahwa Turut Tergugat sebagai Debitur Wanprestasi dan telah diberikan :
  - Surat Peringatan I No 126/SAP/PIM/VI/2016 Tanggal 13 Juni 2016.
  - Surat Peringatan II No 149/SAP/PIM/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016
  - Surat Peringatan III No 212/SAP/PIM/IX/2016 Tanggal 5 September 2016;
10. Bahwa Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No 01934/2014 Tanggal 8



Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta dan memiliki kekuatan Hukum yang mengikat maka Tergugat II tetap akan melakukan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan terhadap Jaminan SHM No 4478 Luas  $\pm$  322 m<sup>2</sup> terletak di Bibis Luhur Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Surakarta Atasnama 1. Nyonya Idha Wahyu Yoedaningsih, 2. Nareswati Kintoko Budiningsih;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan penggugat untuk sepenuhnya ;
2. Menyatakan bahwa APHT No 342/2014 Tanggal 12 Juni 2014 dan Sertifikat Hak Tanggungan No 01934/2014 Tanggal 8 Juli 2014 sah demi hukum dan tidak bisa dibatalkan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pada tanggal 2 Mei 2017, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

Menolak Eksepsi Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard );
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, Kuasa hukum Pembanding / Penggugat mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 5 Juni 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 39 / Pdt.Bdg / 2017 / PN.Skt jo No.293 / Pdt.G / 2016 / PN.Skt ;



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/ Tergugat III dan Turut Terbanding / Turut Tergugat, dengan surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding NO. 39 Pdt.Bdg/2017/PN.Skt jo No.293/Pdt.G/2016/PN.Skt , masing-masing pada tanggal 7 Juni 2017, tanggal 8 Juni 2017 dan tanggal 9 Juni 2017, oleh Juru sita Penggati Pengadilan Negeri Surakarta ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat , Terbanding I Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding III/ Tergugat III, Turut Terbanding/ Turut Tergugat ,telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor:293 / Pdt.G/2016/PN.Skt, masing-masing pada tanggal 10 Juli 2017, tanggal 20 Juni 2017, tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 22 Juni 2017, oleh Juru sita Pengganti dan Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dan Para Terbanding / Para Tergugat tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 2 Mei 2017, Nomor:293/Pdt.G/2016/PN.Skt, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 2 Mei 2017, Nomor: 293/Pdt.G/2016/PN.Skt, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding / Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan hukum dan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 2 Mei 2017, Nomor : 293/Pdt.G/2016/PN.Skt yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum kepada Pembanding/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 27 September 2017**, oleh Kami **I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Tjaroko Imam Widodadi, S.H.** dan **Sudaryati, S.H.M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota , putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh



**Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para  
Pihak yang berpekara;

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd

ttd

**Tjaroko Imam Widodadi, S.H.**

**I Wayan Suastrawan,SH.,M.H**

ttd

**Sudaryati, S.H.M.H**

Panitera Pengganti ;

ttd

**Sutrisno,S.H.**

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan ..... RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan ..... RP.139.000,-

-----  
JUMLAH      RP. 150.000,-